



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## P U T U S A N

Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Eka Putra Bayu als Eka Bin Basyirudin**  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /22 Februari 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Budi Daya Gg. Bayu Rt. 07 Rw. 018

Kelurahan Tampan Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa Eka Putra Bayu als Eka Bin Basyirudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 07 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Eka Putra Bayu Als Eka Bin Basyirudin** bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua kami.
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eka Putra Bayu Als Eka Bin Basyirudin** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,87 gram dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM.
    2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,18 (dua koma dua belas) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
    3. Pembungkus dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
  - 1 (satu) Buah Plastik Kresek warna Hitam.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Biru.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Yamaha Vega warna Hitam Nopol BM 6275 KW dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ174656, Nomor Mesin : 5D9-1174636.Dirampas untuk Negara
3. Menetapkan supaya Terdakwa **Eka Putra Bayu Als Eka Bin Basyirudin** tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Eka Putra Bayu Als Eka Bin Basyirudin**, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Bangkinang – Pekanbaru Dusun I Sei Pinang RT 002 RW 002 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat Sdr. AGUSMANTRI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa **EKA PUTRA BAYU Als EKA Bin BASYIRUDIN**, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdr. RULI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) untuk mesan Narkotika jenis shabu, lalu pada saat itu Sdr. Ruli mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambilnya ditempat biasa yaitu dipinggir jalan didepan bangunan Polda Riau di daerah Gobah Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat kelokasi yang telah diberitahukan oleh Sdr. RULI, lalu setelah Terdakwa mengambil paketan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa pulang KE Desa Sungai Pinang untuk menemui sdr AGUSMANTRI untuk memberikan Paket shabu pesanan dirinya tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi ERID SALMAN, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menguasai narkotika jenis shabu yang berasal dari pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor, berdasarkan informasi tersebut para Saksi melakukan penyelidikan kemudian sekitar jam 23.30 Wib para Saksi melihat orang yang dicurigai sesuai ciri-ciri infomasi yang didapat yang sedang duduk bercerita bersama temannya, kemudian setelah itu Saksi bersama teman Saksi Sdr SAMSUL HAMU Als HAMU terlebih dahulu mengamankan salah satu pelaku yang dicurigai tersebut, namun salah seorang teman pelaku saat itu langsung pergi meninggalkan lokasi, dan setelah para Saksi amankan dan digeledah dan ditemukan barang bukti

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika berupa bungkus Plastik kresek warna hitam yang berisikan 1(satu) paket diduga narkotika yang dibungkus dengan plastik bening pelaku saat itu mengaku akan memberikan paket shabu itu kepada temannya yang tadi pergi meninggalkan lokasi, dan setelah dinterogasi pelaku mengaku bernama EKA PUTRA BAYU Als EKA Bin BASYIRUDIN dan setelah ditemukan barang bukti narkotika tersebut lalu para Saksi terlebih dahulu memberitahukan aparat desa setempat, kemudian setelah itu langsung melakukan pengembangan kasus terhadap penjual narkotika jenis shabu yang menurut Terdakwa narkotika jenis shabu itu dibelinya dari seseorang yang bernama RULI yang tinggal pekanbaru, setelah pengembangan kasus dan tidak ditemukan pelaku sdr RULI tersebut lalu para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti narkotika tersebut ke polres kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 105/VIII/60894/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pengadaain Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,87 gram dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM.
  2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,18 (dua koma dua belas) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
  3. Pembungkus dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PP.01.01.941.09.2020.1955 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Dra Syarnida, Apt. MM selaku Plt.Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa di duga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu milik Terdakwa **EKA PUTRA BAYU Als EKA Bin BASYIRUDIN** adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa **Eka Putra Bayu Als Eka Bin Basyirudin**, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Bangkinang – Pekanbaru Dusun I Sei Pinang RT 002 RW 002 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Saksi ERID SALMAN, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang berasal dari pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor, berdasarkan informasi tersebut para Saksi langsung melakukan penyelidikan kemudian sekitar jam 23.30 Wib para Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. AGUSMANTRI (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) sedang duduk di lokasi tersebut, kemudian para Saksi langsung mendekati Terdakwa dan Sdr. AGUSMANTRI, namun belum sempat para Saksi mendekati Terdakwa dan Sdr. AGUSMANTRI. Sdr. AGUSMANTRI telah berhasil melarikan diri, para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledah dan ditemukan barang bukti narkotika berupa bungkusan Plastik kresek warna hitam yang berisikan 1(satu) paket diduga narkotika yang dibungkus dengan plastik bening, pada saat itu Terdakwa mengaku akan memberikan paket shabu itu kepada Sdr. AGUSMANTRI. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna pengurusan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 105/VIII/60894/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pengadaain Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,87 gram dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM.
  2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,18 (dua koma dua belas) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
  3. Pembungkus dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PP.01.01.941.09.2020.1955 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Dra Syarnida, Apt. MM selaku Plt.Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa di duga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu milik Terdakwa **EKA PUTRA BAYU Als EKA Bin BASYIRUDIN** adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **Eka Putra Bayu Als Eka Bin Basyirudin**, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Bangkinang – Pekanbaru Dusun I Sei Pinang RT 002 RW 002 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadiliNya, “ **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa **EKA PUTRA BAYU Als EKA Bin BASYIRUDIN** menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa mempersiapkan peralatan alat hisap shabu kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dihubungkan dengan pipet yang ada di botol bong, lalu kaca pirek dibakar dengan menggunakan mancis yang telah dirakit, kemudian Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut melalui pipet yang ada di botol bong sampai shabu-shabu yang ada didalam kaca tersebut habis.
- Bahwa terhadap urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau No. Pol. : B/74/VIII/LAB tanggal 29 Agustus 2020 “ **positif** “ mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Bangkinang-Pekanbaru Dusun I Sei Pinang RT 002 RW 002 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus dengan plastik bening, serta turut diamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Yamaha Vega warna Hitam Nopol BM

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6275 KW dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ174656, Nomor Mesin : 5D9-1174636 yang dibawa Terdakwa saat itu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu dirinya membeli paket shabu yang dipesan temannya dibelinya sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantong dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dirinya mengaku paket shabu tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Ruli yang tinggal didaerah Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Bangkinang-Pekanbaru Dusun I Sei Pinang RT 002 RW 002 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa bungkusan plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus dengan plastik bening, serta turut diamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Yamaha Vega warna Hitam Nopol BM 6275 KW dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ174656, Nomor Mesin :

5D9-1174636 yang dibawa Terdakwa saat itu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu dirinya membeli paket shabu yang dipesan temannya dibelinya sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantong dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dirinya mengaku paket shabu tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Ruli yang tinggal didaerah Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Bambang Sugianto Als Sugi Bin Novanto** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kampar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Bangkinang-Pekanbaru Dusun I Sei Pinang RT 002 RW 002 Desa Sungai

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan kepemilikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa setelah dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening, serta turut diamankan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Yamaha Vega warna Hitam Nopol BM 6275 KW dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ174656, Nomor Mesin : 5D9-1174636 yang dibawa Terdakwa saat itu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Bangkinang-Pekanbaru Dusun I Sei Pinang RT 002 RW 002 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukannya barang bukti Narkoba berupa bungkus Plastik kresek warna hitam yang berisikan 1(satu) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Yamaha Vega warna Hitam Nopol BM 6275 KW dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ174656, Nomor Mesin : 5D9-1174636;
- Bahwa pemilik barang bukti 1(satu) paket diduga narkoba yang dibungkus dengan plastik bening itu adalah milik Terdakwa yang dipesan oleh teman Terdakwa yang bernama Agusmantri, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Biru ditemukan disaku celana tersebut diatas adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Yamaha Vega warna Hitam Nopol BM 6275 KW dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ174656, Nomor Mesin : 5D9-1174636 diamankan dari tangan Terdakwa yang saat itu Terdakwa bawa tersebut diatas adalah milik teman Terdakwa yang saat itu Terdakwa pinjam diwarnet di Pekanbaru;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tahu panggilannya bernama Ruli (dpo);
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,87 gram dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM.
  2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,18 (dua koma dua belas) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
  3. Pembungkus dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
- 1 (satu) Buah Plastik Kresek warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Biru.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Yamaha Vega warna Hitam Nopol BM 6275 KW dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ174656, Nomor Mesin : 5D9-1174636.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Bangkinang-Pekanbaru Dusun I Sei Pinang RT 002 RW 002 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal pada saat Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Angga Mufajar (masing-masing Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang berasal dari pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor, berdasarkan informasi tersebut para Saksi langsung melakukan penyelidikan kemudian sekitar jam 23.30 Wib para Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Agusmantri (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) sedang duduk dilokasi tersebut, kemudian para Saksi langsung mendekati Terdakwa dan Sdr. Agusmantri, namun belum sempat para Saksi mendekati Terdakwa dan Sdr. Agusmantri.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Agusmantri telah berhasil melarikan diri, para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan di lakukan penggeledah dan ditemukan barang bukti narkoba berupa bungkus Plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening, pada saat itu Terdakwa mengaku akan memberikan paket shabu itu kepada Sdr. Agusmantri. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna penggusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 105/VIII/60894/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pengadaain Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,87 gram dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM.
  2. Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,18 (dua koma dua belas) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
  3. Pembungkus dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PP.01.01.941.09.2020.1955 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Dra Syarnida, Apt. MM selaku Plt.Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa di duga Narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu milik terdakwa Eka Putra Bayu Als Eka Bin Basyirudin adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Eka Putra Bayu Als Eka Bin Basyirudin** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Angga Mufajar (masing-masing Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang berasal dari Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor, berdasarkan informasi tersebut para Saksi langsung melakukan penyelidikan kemudian sekitar jam 23.30 Wib para Saksi sesampainya di Jalan Lintas Bangkinang-Pekanbaru Dusun I Sei Pinang RT 002 RW 002 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar para saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Agusmantri (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) sedang duduk di lokasi tersebut, kemudian para Saksi langsung mendekati Terdakwa dan Sdr. Agusmantri, namun belum sempat para Saksi mendekati Terdakwa dan Sdr. Agusmantri. Sdr. Agusmantri telah berhasil melarikan diri, para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan di lakukan penggeledah dan ditemukan barang bukti narkotika berupa bungkusan Plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus dengan plastik bening, pada saat itu Terdakwa mengaku akan memberikan paket shabu itu kepada Sdr. Agusmantri. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna penggusutan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 105/VIII/60894/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pengadaain Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,87 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,18 (dua koma dua belas) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PP.01.01.941.09.2020.1955 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Dra Syarnida, Apt. MM selaku Plt.Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa di duga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu milik terdakwa Eka Putra Bayu Als Eka Bin Basyirudin adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,87 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Lintas Bangkinang-Pekanbaru Dusun I Sei Pinang RT 002 RW 002 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu dan Angga Mufajar (masing-masing Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang berasal dari pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor, berdasarkan informasi tersebut para Saksi langsung melakukan penyelidikan kemudian sekitar jam 23.30 Wib para Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Agusmantri (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) sedang duduk di lokasi tersebut, kemudian para Saksi langsung mendekati Terdakwa dan Sdr. Agusmantri, namun belum sempat para Saksi mendekati Terdakwa dan Sdr. Agusmantri. Sdr. Agusmantri telah berhasil melarikan diri, para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan di lakukan penggeledah dan ditemukan barang bukti narkoba berupa bungkus Plastik kresek warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus dengan plastik bening, pada saat itu Terdakwa mengaku akan memberikan paket shabu itu kepada Sdr. Agusmantri. Atas penemuan barang



bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna penggusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 105/VIII/60894/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pengadaain Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,87 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,18 (dua koma dua belas) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PP.01.01.941.09.2020.1955 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Dra Syarnida, Apt. MM selaku Plt.Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa di duga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu milik terdakwa Eka Putra Bayu Als Eka Bin Basyirudin adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,87 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,87 gram dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM.



2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,18 (dua koma dua belas) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
- 1 (satu) Buah Plastik Kresek warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Biru.

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Yamaha Vega warna Hitam Nopol BM 6275 KW dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ174656, Nomor Mesin : 5D9-1174636;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Putra Bayu Als Eka Bin Basyirudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,87 gram dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM.
    2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,18 (dua koma dua belas) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
    3. Pembungkus dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
  - 1 (satu) Buah Plastik Kresek warna Hitam.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Yamaha Vega warna Hitam Nopol BM 6275 KW dengan Nomor Rangka : MH35D9203BJ174656, Nomor Mesin : 5D9-1174636.

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **28 Desember 2020**, oleh kami, **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Ira Rosalin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Neli Gusti Ade, S.H.**

**Meni Warlia, S.H., M.H.,**

**Ira Rosalin, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Nurasiah, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)